


# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 16 dan 18 Oktober 2019



TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD  
MENJADI PERATURAN DPRD TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG  
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**REMBANG**

---

**RISALAH**

**PARIPURNA DPRD ( I )**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**

Hari : Rabu  
Tanggal : 16 Oktober 2019  
Waktu : 10.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
  2. Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
  3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. Majid Kamil MZ
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. Drupodo, M.Si.
  2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 12 orang

**IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ**

## LAGU INDONESIA RAYA

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat                      Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kabupaten Rembang.  
Yang saya hormati                Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2019, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

### *Rapat Dewan yang terhormat,*

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dituntut memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas yang tangguh. Komitmen tersebut semakin dirasa penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRD yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pembentukan perda dan pengawasan. Sebagai wakil rakyat yang memiliki derajat yang cukup mulia dan terhormat, harus diimbangi dengan komitmen dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat dan konstituennya.

Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki landasan etik dan filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak pantas untuk dilakukan. Untuk melaksanakan tugas konstitusional tersebut, maka perlu disusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya selama di

dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD.

Disamping DPRD mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat, DPRD juga harus bisa mengatur langkah, sikap, dan perbuatan di internal kedewanan, sehingga Badan Kehormatan di DPRD memerlukan adanya ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib DPRD dan Kode Etik serta Sumpah/Janji Anggota DPRD.

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Pada Pasal 114 ayat (1) huruf C Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa “ Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$ ( satu perdua ) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD “.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna hari ini telah terpenuhi dan dapat kita lanjutkan.

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 12.00 WIB, Rapat Paripurna dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan saya nyatakan dibuka.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Sebelum berlangsung ke acara pokok, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
3. Penutup.

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Marilah kita masuk ke acara kedua, yang merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Kepada Ketua Badan Kehormatan atau yang mewakili, waktu dan tempat disilahkan.

**==== LAPORAN BADAN KEHORMATAN ====**

Terimakasih Saudara H. Ghofar Ismail, S.Pd. atas penyampaian laporannya.

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Demikian tadi telah kita dengar dan ikuti bersama laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik maupun Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Dari laporan ini, selanjutnya akan ditanggapi dengan pendapat dari masing-masing fraksi yang penyusunannya dilaksanakan besuk pagi Kamis tanggal 17 Oktober 2019, dan untuk penyampaiannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 dalam rapat paripurna kedua membahas Rancangan

Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan. Akhirnya, terimakasih atas perhatiannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna ini. Dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


*( Ketuk palu 3 kali )*

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



**H. MASID KAMIL MZ**

SEKRETARIS,



**Drs. DRUPODO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : PARIPURNA DPRD ( I )TENTANG RANCANGAN  
PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN  
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**

---



























LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kabupaten Rembang;











LAMPIRAN II : Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan  
Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan  
Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan  
Kehormatan;



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA**

HARI/TANGGAL : RABU, 16 OKTOBER 2019  
 PUKUL : 10.00 WIB


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3 	
4	SUMARDI	Anggota	4 	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7 	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	ABDUL ROUF	Anggota	10 	
	<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11 	
12	MAHMUDI	Anggota	12 	
13	ILYAS	Anggota	13 	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14 	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15 	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16 	
17	SUPADI	Anggota	17 	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18 	
	<b>FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	SUSTIYONO	Anggota	20 	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21 	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22 	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23 	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24 	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25 	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26 	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27 
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32 
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34 
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36 
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	37 
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38 
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42 
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43 
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44 
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	45 

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG  
RIMPINAN RAPAT,

  
.....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212**  
**REMBANG**

---

LAPORAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM  
MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA  
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD  
KABUPATEN REMBANG

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebelum kami bacakan laporan hasil pembahasan dari Badan Kehormatan pada hari ini, marilah sejenak kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Alloh SWT, atas semua limpahan nikmat dan hidayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa ( Amiin ya robbal alamin ).

Adapun pembahasan akan kami sampaikan terlebih dahulu sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Rembang perlu disusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang sebagai pedoman dalam menjalankan tugas;
2. Bahwa hasil penyusunan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dilaporkan oleh Badan Kehormatan sebagai Tim Penyusun pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

## **II. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

### **III. PELAKSANAAN RAPAT**

1. Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2019 Jam 11.00 WIB.
2. Rapat Badan Kehormatan dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka sinkronisasi hasil pembahasan Badan Kehormatan atas penyusunan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 Jam 12.00 WIB

### **IV. HASIL RAPAT**

Bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang telah kami laksanakan dan hasilnya sebagaimana yang telah saudara-saudara semua terima dalam bentuk foto copy.

### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, sekian dan kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Rembang, 16 Oktober 2019  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
KETUA BADAN KEHORMATAN

  
GHOEAR ISMAIL, S.Pd.I.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**REMBANG**

---

**RISALAH**

**PARIPURNA DPRD ( II )  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 18 Oktober 2019  
Waktu : 10.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
  2. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
  3. Persetujuan;
  4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. Majid Kamil MZ
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. Drupodo, M.Si.
  2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 26 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 19 orang

**IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ**

## LAGU INDONESIA RAYA

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat                      Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati                Sekretaris DPRD beserta Staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, kita dapat hadir kembali untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan. Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 2 Oktober 2019, terdapat dua agenda pokok dalam rapat paripurna ini, yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan serta Persetujuan secara lesan oleh anggota terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

### *Rapat Dewan yang terhormat,*

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 26 orang. Adapun keabsahan kuorum pada Rapat Paripurna Kedua ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertama pada tanggal 16 Oktober 2019 dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, yakni dihadiri oleh lebih



dari ½ ( satu perdua ) jumlah anggota DPRD. Hal ini tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) huruf C Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Memperhatikan jumlah anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka dengan mengucap “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 11.03 WIB, Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan saya nyatakan dibuka.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
3. Persetujuan;
4. Penutup.

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

➤ Interupsi Sdr. H.Muh. Nur Hasan, S.H.,M.H.

“ Maaf Pimpinan mengingat hari ini hari jum’at dan saya kira semua fraksi juga setuju semua, bagaimana jika Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan tidak usah dibacakan tetapi diserahkan saja kepada Pimpinan. Terima kasih.”

- H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )  
“ Bagaimana rekan rekan anggota apakah disetujui jika pendapat fraksi – fraksi tidak usah dibacakan tetapi diserahkan saja???.”
- Semua anggota DPRD yang hadir menjawab.  
“ Setujuuuu.....”
- H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )  
“ Terima kasih.”

**==== PENDAPAT FRAKSI ====**

- ( *Pendapat Fraksi-Fraksi atas atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan terlampir* )

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi atas penyampaiannya. Perlu kami sampaikan bahwa, berdasarkan hasil konsultasi Bapemperda bersama Badan Kehormatan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah terdapat perubahan judul yang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, sehingga Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berubah menjadi Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

**“ Apakah dapat disetujui “**

**==== SETUJUUUU ====**

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Baru saja kita dengar bersama, pendapat dari masing-masing Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik maupun Tata Beracara Badan Kehormatan. Dari pendapat Fraksi-fraksi, sudah dapat kita tarik kesimpulan apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik maupun Tata Beracara Badan Kehormatan dapat disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak menjadi Peraturan DPRD. Oleh karena rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota dalam mengambil keputusan, maka untuk persetujuan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik maupun Tata Beracara Badan Kehormatan menjadi Peraturan DPRD tergantung dari pemberian keputusan anggota dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

**“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD ? “**

=== SETUJUUU ===

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

Selanjutnya,

**“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD ? “**

=== SETUJUUU ===

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

*Rapat Dewan yang terhormat,*


Dua agenda pokok dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna kedua ini. Kami segenap pimpinan DPRD memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan maupun kepada Pimpinan dan Anggota Bapemperda yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kepada semua yang hadir disini, kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil 'alamin " tepat pukul 11. 10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD ( II )  
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD  
TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA  
BADAN KEHORMATAN**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- LAMPIRAN III : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA**

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 18 OKTOBER 2019  
 PUKUL : 10.00 WIB


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	ABDUL ROUF	Anggota	10	
	<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	<b>FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN</b>		
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
	<b>FRAKSI DEMOKRAT HANURA</b>		
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
	<b>FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA</b>		
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG  
PIMPINAN RAPAT,



# **PENDAPAT AKHIR**


**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN  
WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD KAB. REMBANG**




**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Hari : Jum'at Tanggal : 18 Oktober 2019**

**Dibacakan oleh : SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI**





**FRAKSI PERSATUAN PEMBAGUNAN**

**D P R D**

**KABUPATEN REMBANG**

**Sekretariat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Rembang**

---

## **PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD**

**KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN  
WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD KAB. REMBANG**

**JUM'AT, 18 OKTOBER 2019**

**Dibacakan oleh : SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua .**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.**

Alhamdulillah Robbil a'lamin, asholatu wassalamu a'la Asyrofil Ambiyai walmursalim, Sayyidina wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wasohbihi ajama'iin... Ama ba'du...

Yang kami hormati :

1. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
2. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan Kehadirat Allah SWT. Bahwa di pagi ini kita masih diberi Rahmat, hidayah berupa kesehatan, keselamatan sehingga kita masih dapat bertemu dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang tahun 2019.

**Sidang Dewan yang berbahagia.**

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir ini, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan Apresiasi kepada rekan-rekan Badan Kehormatan dan Bapemperda, yang telah bekerja keras, sehingga pembahasan dan sinkronisasi Rancangan Peraturan DPRD tentang kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

**Sidang Dewan yang berbahagia.**


Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, setelah mencermati dan mengevaluasi Terhadap Rancangan Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang secara keseluruhan, melalui Pendapat Akhir ini menyampaikan, dengan mengucapkan **Bismillahirrohmanirohim** kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui dan menerima** Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang untuk **ditetapkan menjadi Peraturan DPRD** Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang tahun 2019.


Demikian pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terhadap Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Pimpinan dan para Anggota DPRD serta Sekretaris Dewan beserta Staf, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Rembang, 18 Oktober 2019

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KETUA,**  
  
**MUNTHOHID, SH.**



**SEKRETARIS,**  
  
**H. SUNARDI, SPd. I.**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA BERACARA**

Disampaikan Oleh .....  
Pada Rapat Paripurna : Jum'at, 18 Oktober 2019

*Assalamualaikum. Wr Wb.*

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;

Yang kami Hormati, segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yang kami Hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya;

Yang kami Hormati, Para Tamu undangan Rapat Paripurna yang berbahagia

Segala Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangkaian proses pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Kode Etik Dan Tata Beracara.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat FPKB lebih lanjut, izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan atas waktu

dan kesempatan yang telah diberikan kepada FPKB untuk menyampaikan Pendapat dari FPKB Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Kode Etik Dan Tata Beracara.

#### **Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia.....**

Mengawali pendapat FPKB ini, FPKB menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Kehormatan DPRD Kab. Rembang yang telah menyusun Rancangan Peraturan DPRD Kab. Rembang tentang Kode Etik dan Tata Beracara pada tanggal 14 Oktober 2019, membahasnya dalam rapat-rapat dan melaporkan hasilnya pada Rapat Paripurna pada tanggal 16 Oktober 2019. Besar harapan kami, semoga jerih payah yang telah dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kab. Rembang ini dapat mendorong dan mengoptimal kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dapat menjadikan DPRD Rembang sebagai Lembaga Pemerintah yang bermartabat dan berwibawa.

#### **Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia.....**

Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah sebagai pedoman bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan kewajiban. Nilai dan norma tentang apa yang wajib, boleh dan dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD telah diatur dalam kode etik. Maka dari itu, FPKB mengajak kepada seluruh anggota DPRD Kab. Rembang untuk memahami kandungan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga DPRD Rembang menjadi lembaga pemerintah yang bermartabat, terhormat, mempunyai citra positif dan kredibilitas yang tinggi di hadapan masyarakat. FPKB berharap sepanjang tahun 2019-2024, BAB V dari Kode Etik tentang Sanksi dan Rehabilitasi tidak pernah diberlakukan karena seluruh

anggota DPRD Rembang telah mampu menjaga etika dan norma serta telah menjalankan tugasnya dengan baik.

### **Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia.....**

Terkait peraturan DPRD Kab. Rembang tentang tata beracara yang ditetapkan sebagai pedoman teknis Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, menurut hemat kami ada dua fungsi Badan Kehormatan yang perlu digaris bawahi, yaitu : fungsi yang bersifat Aktif – Preventif dan fungsi yang bersifat pasif. Fungsi Aktif – Preventif adalah fungsi Badan kehormatan dalam penegakan Kode Etik yang dilakukan secara aktif untuk menghindarkan atau menjaga Anggota DPRD agar tidak melanggar kode etik. Hal ini dapat dilakukan dengan misalnya: sosialisasi-sosialisasi secara lisan maupun tulisan, Evaluasi absensi anggota DPRD dalam rapat-rapat, evaluasi kedisiplinan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD, melaporkan hasil evaluasi kepada ketua fraksi dan teknis lain yang dirasa perlu. Adapun Fungsi yang bersifat pasif yang hanya dijalankan ketika ada pengaduan, tentu Badan Kehormatan harus menjalankannya sebagaimana peraturan yang berlaku. Maka dari itu, FPKB mendorong Badan Kehormatan agar menyusun strategi dan teknis operasional yang bersifat internal untuk menopang keberhasilan Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi yang bersifat aktif – preventif tersebut.

### **Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**

Setelah membaca, mencermati, mempelajari :

1. Laporan Badan Kehormatan DPRD Kab. Rembang atas Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan pada tanggal 16 Oktober 2019;
2. Hasil Rapat Internal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Rembang pada tanggal 17 Oktober 2019.

FPKB dapat Menerima Rancangan Peraturan DPRD Kab. Rembang Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan untuk *ditetapkan dan disahkan* sebagai Peraturan DPRD Kab. Rembang.

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**  
Demikian pendapat FPKB ini disampaikan, semoga bermanfaat dan apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.


*Akhirul kalam....Wallahul muaffiq illa aqwamit thoriq*  
*Wassalamualaikum. Wr Wb.*

Rembang, 18 Oktober 2019

~~FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA~~



Ilyas  
Ketua



Nasirudin, S.Si  
sekretaris



**PDI PERJUANGAN**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

---

**PENDAPAT FRAKSI**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara.

Hari / Tanggal : Jum'at / 18 Oktober 2019

Dibacakan oleh :

**Assalamu' alaikum Wr, Wb**

**Salam Sejahtera bagi Kita Semua,**

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini, selanjutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.



Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,  
Sebelum kami menyampaikan Pendapat Kami terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara, di bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salah satu hari bersejarah yang harus dikenang dan dipelajari. Dimana saat itu para perwakilan pemuda dari seluruh penjuru tanah air berikrar melalui Sumpah Pemuda, untuk bersatu menjadikan Bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia, dan Tumpah Darah Indonesia sebagai pedoman perjuangan menuju Indonesia Merdeka. Tanpa Sumpah Pemuda mungkin saja tidak akan terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sekarang, saatnya kita sebagai penerus memanfaatkan momen peringatan hari Sumpah Pemuda ini untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Sehingga akan tercipta sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan disegani Dunia.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,  
Menanggapi atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara untuk selanjutnya dijadikan sebagai Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Semoga setiap anggota DPRD mengetahui dan bisa menerapkan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab.

Kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapemperda dan Badan Kehormatan yang telah melakukan pembahasan secara mendalam tanpa mengenal lelah dan penuh kebersamaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Demikian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi taufiq wal Hidayah  
Wassalamu'alaikum Wr, Wb,  
Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua



JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH



**PARTAI NasDem**  
GERAKAN PERUBAHAN

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
Telp. (0295) 691194

---

---

**PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN REMBANG  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN KODE ETIK DAN TATA BERACARA  
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**  
Salam sejahtera untuk kita semua  
Salam Restorasi  
Gerakan Perubahan

Yth. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;  
Yth. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang;  
Yth. Sekretaris Dewan Kabupaten Rembang dan seluruh undangan rapat paripurna yang berbahagia.

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangkaian proses pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Fraksi NasDem lebih lanjut, izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Fraksi NasDem untuk menyampaikan Pendapat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**

Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas, menyatakan apa yang benar dan baik, serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi pimpinan dan Anggota DPRD. Kode etik merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis terhadap perilaku, sikap maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh pimpinan maupun

anggota DPRD. Tujuan utama ditetapkannya kode etik DPRD adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada konstituen, masyarakat, dan negara.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepatuhan anggota terhadap Kode Etik yang telah ditetapkan, Badan Kehormatan yang telah dibentuk memerlukan pedoman dan acuan yang telah diatur dalam Peraturan Tata Beracara Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan. Di dalam peraturan ini memuat tugas dan wewenang Badan Kehormatan, prosedur pengajuan pelaporan pelanggaran kode etik, Sidang pelanggaran kode etik, hingga pengambilan keputusan terhadap pelanggaran kode etik.

Perubahan terhadap Kode Etik dan Tata Beracara Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan, serta dinamika yang terjadi selama ini.

Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim penyusun Rancangan Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang telah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif tanpa mengenal lelah dalam suasana dialogis dan penuh kebersamaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### **Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**

Setelah membaca, mencermati, mempelajari :

1. Laporan Hasil Kerja Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.
2. Hasil Rapat Internal Fraksi Nasional Demokrat Kabupaten Rembang.

Kami dari Fraksi NasDem memberikan catatan :

1. Agar semua anggota DPRD Kabupaten Rembang mematuhi dan melaksanakan Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, terutama pada Peraturan Kode Etik bagian keenam pasal 13 tentang Larangan Bagi Anggota DPRD agar dijalankan dengan baik dan benar demi kabaikan anggota DPRD, masyarakat dan negara.
2. Kode etik merupakan hal penting untuk menjaga kehormatan diri, harga diri serta nama baik institusi DPRD Kabupaten Rembang dari segala penyimpangan perilaku anggotanya. Dengan kode etik tersebut, diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Rembang. Jangan sampai ada anggota DPRD Rembang menyimpang dari etika dan moralitas yang ada di masyarakat. Karena itu semua anggota DPRD Kabupaten Rembang harus berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berkata. Kami percaya, semua anggota DPRD akan mejaga perkataan, sikap dan perilakunya dengan baik dan benar, akan tetapi jika terjadi pelanggaran, maka penyimpangan itu perlu dikenakan sanksi. Kode etik adalah kesepakatan bersama, karena itu harus dihormati dan dipatuhi oleh semua

anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagai bentuk implementasi terhadap supremasi hukum.

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**

Pada akhirnya, dengan memperhatikan secara keseluruhan, maka Fraksi NasDem dapat Menerima Rancangan Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang ini untuk disahkan sebagai Peraturan DPRD.

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**

Sebelum mengakiri pendapat fraksi, kami dari Fraksi NasDem berharap, setelah disahkannya Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang ini, agar setiap anggota DPRD segera membaca, mempelajari, dan menghayati semua isi yang ada pada setiap pasal yang telah ditetapkan. Ketentuan ini hukumnya wajib untuk dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai anggota DPRD. Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasional Demokrat, dengan harapan agar Peraturan DPRD yang nantinya akan disahkan ini dapat menjadi acuan kita semua dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Rembang.


Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Rembang, 18 Oktober 2019

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Ketua Sekretaris



H. MASHADI, S.Pd., M.M. FRIDA IRIANI

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT- HANURA  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD  
TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN  
KEHORMATAN DPRD KABUPATEN  
REMBANG**



**FRAKSI DEMOKRAT-HANURA  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 18 OKTOBER 2019  
Dibacakan oleh : DUMADIYONO, S.H.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
**FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang  
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

---

---

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT-HANURA  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD  
TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN  
KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019

Dibacakan oleh : DUMADIYONO, SH.

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha pemurah dan penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan anugrahnya kepada kita sekalian, Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kab. Rembang dengan membahas rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kab. Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tidak ada kurang satu apapun,

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Syukur Alhamdulillah tahapan demi tahapan Pembahasan Kode Etik dan Tata Beracara ini mulai dari awal sampai selesai berjalan dengan baik dan lancar,

**Sidang Dewan yang kami muliakan,**

Dalam kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kami Fraksi Demokrat-Hanura Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kab. Rembang, mudah-mudahan kedepan kita semua anggota DPRD Kabupaten Rembang Bertambah baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat Rembang yang kita cintai ini,

Dengan penyampaian Pendapat Fraksi Demokrat-Hanura ini kami berpendapat bahwa :

1. Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan ini adalah Roh dan Pedoman DPRD dalam menjalankan Tugas dan Kewajiban sebagai seorang Anggota DPRD maka apa yang tertuang didalamnya harus kita taati dan Patuhi.
2. Demi Citra dan Kinerja DPRD yang lebih baik maka marilah kita mulai dari Pribadi kita untuk berbuat dan bekerja dengan baik.

Demikian pendapat fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Ketua dan para wakil ketua DPRD serta segenap Anggota Dewan yang terhormat, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.



Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**Rembang, 18 Oktober 2019**

**FRAKSI DEMOKRAT-HANURA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**


**KETUA**

**SEKRETARIS**



**MUGIYARTO, S.T.**

**DUMADIYONO, SH.**



**PENDAPAT**  
**FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**  
 **DPRD KABUPATEN REMBANG**

**ATAS**  
 **RANCANGAN PERATURAN DPRD**  
 **TENTANG**  
 **KODE ETIK DAN TATA BERACARA**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna Internal**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**Jum'at, 18 Oktober 2019**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Sidang dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dengan jajarannya.

Mengawali penyampaian pendapat fraksi ini, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho-Nya.

Setelah mendengar Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara, pada hari Rabu yang lalu, perkenankanlah Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyampaikan pendapat fraksi sbb.

Kode Etik adalah sekumpulan norma-norma yang wajib dipatuhi oleh seluruh Anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, kewibawaan dan kredibilitas dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan predikat yang terhormat. Namun dalam perjalanannya, bukan tidak mungkin anggota dewan yang terhormat ini berhadapan dengan masalah atau perbuatan yang dilakukannya yang kemudian diadakan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini diperlukan prosedur atau tata cara penyelesaian perkara oleh Badan Kehormatan Dewan, yang disebut Tata Beracara sesuai dengan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan.

Harapan kami, semua anggota DPRD Kabupaten Rembang bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku anggota dewan sesuai Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD, sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat Rembang yang kita wakili. Kepada saudara Ketua Fraksi, Ketua Alat Kelengkapan Dewan serta Badan Kehormatan DPRD

Kabupaten Rembang agar menegakkann Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib Anggota DPRD dengan baik

Demikian pendapat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera dan kami menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan ini ditetapkan sebagai Peraturan DPRD tentang Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara. Menutup pandangan fraksi ini kami menyampaikan sesanti atau semboyan “sepi ing pamrih, rame ing gawe”, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Wk. Ketua,

Sekretaris,

ANJAR KRISNIAWAN, ST

PUDJI SANTOSA, SP, MH





PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD dan ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpecaya dan berwibawa;
  - c. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki landasan etik yang mengatur perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat;
6. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil;
8. Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut kode etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
10. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

12. Anggota Keluarga adalah suami atau isteri dan anak anggota DPRD Kabupaten Rembang;
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;
15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/janji;
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji;
17. Gratifikasi adalah pemberian barang, uang, dan/atau sesuatu lainnya yang diberikan oleh orang, badan, dan/atau perusahaan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Paragraf 1 Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajibannya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

#### Paragraf 2 Tujuan

#### Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.



## BAB III

### PENGATURAN

#### Paragraf 1

Ketaatan dalam melaksanakan sumpah / janji.

#### Pasal 4

Setiap anggota DPRD wajib mentaati dalam melaksanakan sumpah/janji dimanapun berada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

#### Pasal 5

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi , jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak tercela;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

#### Paragraf 3

Tata Kerja Anggota DPRD

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya anggota DPRD harus:
  - a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRD;

- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
  - d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan DPRD, pimpinan rapat dan/atau pimpinan fraksi;
  - e. menghadiri rapat secara fisik;
  - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
  - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
  - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
  - i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
  - k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan.
- (3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
- (4) Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai dengan hasil kesepakatan rapat.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat kelengkapan lainnya.
- (6) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRD harus mentaati segala keputusan yang telah ditetapkan.
- (7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di internal alat kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada pimpinan DPRD.

BAB IV  
TATA HUBUNGAN

Pasal 7

Hubungan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meliputi:

- a. hubungan antar anggota DPRD;
- b. hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Kesatu  
Tata Hubungan Antar Anggota

Pasal 8

Hubungan antar anggota DPRD adalah :

- a. memelihara dan mempererat hubungan kerjasama yang baik; dan
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama anggota DPRD.

Bagian Kedua  
Tata Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah :

- a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik ; dan
- b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional, dan profesional.

Bagian Ketiga  
Tata Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain

Pasal 10

Hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain adalah :

- a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif.

Bagian Keempat  
Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan disampaikan dalam rapat – rapat yang dituangkan dalam Tata Tertib DPRD.
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernyataan tersebut adalah sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.
- (5) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Bagian Kelima  
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. menaati tata tertib dan kode etik;
  - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
  - l. menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya; dan
  - m. melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban menghadiri rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus kehadiran secara fisik.

Bagian Keenam  
Larangan Bagi Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; dan / atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD.
- (5) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- (6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;
- (7) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya;
- (8) Dilarang melanggar sumpah/janji.

Bagian Ketujuh  
Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan oleh Anggota DPRD

Pasal 14

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD :

- a. tidak bersikap sopan didalam atau diluar rapat;
- b. tidak menjaga ketertiban rapat;
- c. tidak berpakaian rapi, sopan, dan pantas; dan
- d. tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

Bagian Kedelapan  
Keikutsertaan Dalam Organisasi Lain

Pasal 15

Anggota DPRD dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

BAB V

SANKSI DAN REHABILITASI

Paragraf 1  
Sanksi

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD;  
dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

#### Pasal 17

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awal secara lisan dan/atau tertulis kepada anggota DPRD sebelum yang bersangkutan memenuhi ketentuan pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD.

#### Paragraf 2 Rehabilitasi

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

### BAB VI

#### PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diputuskan oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat masukan dari Badan Kehormatan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 18 Oktober 2019

KETUA DPRD KABUPATEN  
REMBANG,  
  
MAJID KAMIL MZ.



Diundangkan di Rembang pada tanggal 18 - Okt - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

  
SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR ..43.





PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, dan kostituennya dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan tugas konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun suatu Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata

Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedaua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
3. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
5. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Rembang;
6. Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut kode etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.
8. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.
9. Pengadu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat baik secara individual maupun kelompok.
10. Teradu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan alat kelengkapan, dan atau Anggota yang diadukan.
11. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran

- Anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan pelanggaran kepatutan.
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
  13. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
  14. Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di sidang badan kehormatan tentang pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
  15. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
  16. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
  17. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
  18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  19. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

## BAB II

### MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

#### Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangnya terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh Pimpinan, Anggota DPRD, dan Masyarakat.

#### Pasal 3

Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Identitas Pengadu, dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi :

1. Nama;

2. Tempat tanggal lahir/umur;
  3. Agama;
  4. Jenis Kelamin;
  5. Pekerjaan;
  6. Kewarganegaraan;
  7. Alamat Lengkap;
  8. Nomor telepon/ faksimili/telepon seluler/ *email* (bila ada)
- b. Identitas Teradu, meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Nama Lengkap; dan
  2. Partai/Fraksi.
- c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

#### Pasal 4

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diajukan, wajib ditandatangani langsung oleh pengadu.

#### Pasal 5

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan berupa pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRD yang menjadi kewajiban.

### TATA CARA PENGAJUAN PENGADUAN

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

## Pasal 7

- (1) Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan wajib melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya berupa :
  - a. Bukti diri Pengadu yaitu :
    1. Surat resmi dari lembaga/organisasi masyarakat dalam hal Pengadu adalah lembaga/organisasi masyarakat;
    2. Foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pengadu adalah masyarakat perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan pengaduan;
  - c. Bila diperlukan pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterapkan terkait dengan alasan pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pengadu bermaksud mengajukan saksi;
  - d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada pengadu diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan melalui sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (5) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (6) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (7) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

## Pasal 8

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 gugur apabila :

- a. Teradu meninggal dunia;

- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut;

#### Pasal 9

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara putus.

#### Pasal 10

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

### BAB III

#### REGISTRASI PENGADUAN, PENJADWALAN RAPAT DAN PANGGILAN DINAS

#### Pasal 11

- (1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.
- (3) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (4) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada pengadu dan pimpinan fraksi teradu dengan surat resmi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Apabila data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

### Pasal 13

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hasil Sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

### Pasal 14

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu tidak dapat memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas Negara dengan dibuktikan surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Apabila teradu tidak memenuhi panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan berwenang melakukan verifikasi tanpa kehadiran teradu.

## BAB IV

### VERIFIKASI

#### Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

### Pasal 15

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

### Pasal 16

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang verifikasi.

### Pasal 17

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang verifikasi Badan Kehormatan.



- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (3) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

#### Pasal 18

Sidang verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. verifikasi pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat bukti; dan
- c. pembelaan teradu.

#### Bagian Kedua Pembuktian

#### Pasal 19

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

#### Pasal 20

Alat bukti yang dipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang dimiliki makna; dan /atau
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu.

#### Pasal 21

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:

- a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
  - (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

#### Pasal 22

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
  - a. identitas Saksi; dan
  - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Nama lengkap;
  - b. Tempat tanggal lahir/umur;
  - c. Jenis kelamin;
  - d. Pekerjaan; dan
  - e. Alamat/domisili.

#### Pasal 23

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

#### Pasal 24

- (1) Verifikasi Ahli meliputi :
  - a. Identitas Ahli; dan

- b. Pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Nama lengkap;
  - b. Tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. Jenis kelamin;
  - d. Pekerjaan;
  - e. Alamat/domisili; dan
  - f. Keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

#### Pasal 25

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi materai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

#### Pasal 26

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari:
- a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

#### Pasal 27

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disampaikan secara lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

#### Pasal 28

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

## Pasal 29

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

### Bagian Ketiga Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

#### Pasal 30

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan /atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

### Bagian Keempat Pembelaan

#### Pasal 32

- (1) Pengadu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan Sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

#### BAB V

### KEPUTUSAN

#### Pasal 33

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
- b. Pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

#### Pasal 34

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

#### Pasal 35

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat .
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 37

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Identitas Teradu;
- b. Ringkasan Pengaduan;
- c. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;

- f. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- g. Amar putusan;
- h. Hari dan tanggal keputusan ; dan
- i. Nama dan tanda tangan Pimpinan Badan Kehormatan.

#### Pasal 38

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 39

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h berbunyi:
  - a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu;
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN KEPUTUSAN

#### Pasal 40

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

#### Pasal 41

Sanksi berupa teguran lesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

#### Pasal 42

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 43

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

Sanksi atas pelanggaran ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46


Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Beracara Badan Kehormatan ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas wewenang Badan Kehormatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 18 Oktober 2019



Diundangkan di Rembang pada tanggal 18 - Okt - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR. 44



Lampiran I : PERATURAN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 18 Oktober 2019

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax (0295) 693290

e-mail : [setwan\\_rembangkab@go.id](mailto:setwan_rembangkab@go.id)

REMBANG

TANDA TERIMA PENGADUAN

Nomor : / / 20

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ..... Tahun ..... WIB  
telah diterima pengaduan dari sdr/sdri :

Nama : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Kantor : .....

Alamat Tinggal : .....

Uraian Pengaduan : .....

.....

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....

.....

Lampiran II: PERATURAN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 18 Oktober 2019

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax (0295) 693290

e-mail : [setwan\\_rembangkab@go.id](mailto:setwan_rembangkab@go.id)

REMBANG

BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BUKTI

Nomor :

1. Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Yang menyerahkan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....

Jabatan : .....

NIP : .....

Yang menerima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

Demikian Berita Acara ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, .....20...

Yang menerima  
PIHAK KEDUA

.....

Yang menyerahkan  
PIHAK PERTAMA

.....

Lampiran III: PERATURAN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 18 Oktober 2019

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax (0295) 693290

e-mail : [setwan\\_rembangkab@go.id](mailto:setwan_rembangkab@go.id)

REMBANG

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
Nomor ..... TAHUN .....

TENTANG

.....  
.....  
.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Membaca : .....

Menimbang : .....

Mengingat : .....

Memperhatikan : .....

Menetapkan :

PERTAMA : .....

KEDUA : .....

Ditetapkan di Rembang,  
Pada tanggal Tanggal, Bulan , Tahun

BADAN KEHORMATAN  
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Lampiran IV : PERATURAN DPRD KAB. REMBANG  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : 18 Oktober 2019  
Contoh format Buku Registrasi Perkara

BUKU REGISTRASI PERKARA

NO.	TANGGAL LAPORAN	NAMA PELAPOR	ISI LAPORAN	PENERIMA LAPORAN	KETERANGAN